



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN DEYEUHLUHUR
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Dayeuhluhur** Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Dayeuhluhur** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,**

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/ 40 / VI / KPU / 2008
TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN DAYEULUHUR
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	SARTONO	CILACAP 21-12-1967	ANGGOTA PPS DS. SUMPINGHAYU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SD
2	DARNO	CILACAP 10-11-1971	"_"	"_"	SARJANA
3	SUNARSO	CILACAP 4-7-1947	"_"	"_"	SD
4	SAMSUDIN	CILACAP 1-6-1952	ANGGOTA PPS DS. CILUMPING	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SR
5	SURWANTO	CILACAP 21-4-1968	"_"	"_"	SMP
6	DARSAM	CILACAP 7-5-1968	"_"	"_"	SPG
7	IING MULYADI	CILACAP 18-3-1957	ANGGOTA PPS DS. CIJERUK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
8	CARSONO HADY MIHARJA	CILACAP 16-4-1966	"_"	"_"	SMP
9	DARSO	CILACAP 30-1-1965	"_"	"_"	SLTP
10	WARTO	CILACAP 8-8-1969	ANGGOTA PPS DS. KUTA AGUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMP
11	JOJO TARJO	KUNINGAN 19-1-1973	"_"	"_"	SMA
12	RUSMANA	CILACAP 6-5-1965	"_"	"_"	SLTA
13	SARJONO, A.Ma	CILACAP 18-3-1982	ANGGOTA PPS DS. BOLANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
14	LILI SUHARLI	KUNINGAN 5-6-1956	"_"	"_"	STM
15	DARTO JUMAD	CILACAP 4-10-1961	"_"	"_"	SLTA


16. SUTARSONO

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	SUTARSONO	CILACAP 24-3-1965	ANGGOTA PPS DS. BINGKENG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
17	SADI	CILACAP 17-4-1969	"_"	"_"	SLTP
18	TUGAS SUPRIYATNO, S.Pd	PURWOKERTO 3-3-1965	"_"	"_"	SARJANA
19	RUSNANTO, S.Pd	CILACAP 6-8-1972	ANGGOTA PPS DS. DATAR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	AMIR, S.Pt	CILACAP 15-7-1978	"_"	"_"	SARJANA
21	NARDI	CILACAP 6-5-1965	"_"	"_"	SMA
22	ABDUL TOHARI	CILACAP 9-11-1959	ANGGOTA PPS DS.HANUM	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMEA
23	HARYANTO, S.Pt	CILACAP 3-10-1970	"_"	"_"	SARJANA
24	JONI S	CILACAP 7-8-1951	"_"	"_"	SD
25	KUSNANTO	CILACAP 11-6-1961	ANGGOTA PPS DS. DAYEULUHUR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMEA
26	AGUS CARWANTO	CILACAP 01-08-1972	"_"	"_"	SMP
27	SUTAMSO	CILACAP 23-10-1968	"_"	"_"	SMA
28	EDI TRIYANTO	CILACAP 12-4-1979	ANGGOTA PPS DS. CIWALEN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
29	OPI SOPIAN, A,Md	BANDUNG 03-2-1971	"_"	"_"	D3
30	CARTONO	CILACAP 14-7-1962	"_"	"_"	SMA
31	AA HENDRANA	CILACAP 16-9-1967	ANGGOTA PPS DS. MATENGGENG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D3
32	TABIRIN	CILACAP 15-11-1965	"_"	"_"	SMA
33	ARSIM	CILACAP 12-11-1965	"_"	"_"	SMA
34	ENDI ROCHAENDY	CILACAP 11-5-1965	ANGGOTA PPS DS. PANULISAN BARAT	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
35	EWET RASWAT	CILACAP 1-1-1960	"_"	"_"	SMEA
36	RUSLAN RUSMANA	CILACAP 5-6-1963	"_"	"_"	SMEA
37	YACOBUS SURATMAN	SLEMAN 15-6-1947	ANGGOTA PPS DS. PANULISAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
38	DODDY KOESPARDIANA	CILACAP 23-3-1961	"_"	"_"	SMA
39	MA'MUN SUGANDIARTO	CILACAP 15-1-1945	"_"	"_"	SLTA

40. WARDIANA

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
40	WARDIANA	CILACAP 19-2-1972	ANGGOTA PPS DS. PANULISAN TIMUR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
41	RASTUM RUSMANTO	CILACAP 9-9-1957	"_"	"_"	SMA
42	RASNO S.Pd	CILACAP 13-11-1959	"_"	"_"	S1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 04 Juni 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH